



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 401 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PUNCAKMANGGIS KECAMATAN SAGARANTEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Puncakmanggis Kecamatan Sagaranten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Puncakmanggis Nomor : 03/PP.04.1-BA/ 3202412004/ 2023tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Puncakmanggis Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PUNCAKMANGGIS KECAMATAN SAGARANTEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Puncakmanggis Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PUNCAKMANGGIS

*Ttd.*

RUDI NURDIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 401 TAHUN 2023  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN           PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PUNCAKMANGGIS KECAMATAN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PUNCAKMANGGIS KECAMATAN SAGARANTEN  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FERI BUDIMAN	Laki-laki	001	KP. CIPUTAT RT 001 RW 001
2	IRPAN MUHAJIRIN	Laki-laki	002	KP. CIPUTAT RT 027 RW 001
3	DIKA SAEPTIN	Laki-laki	003	KP. BABAKANSIRNA RT 004 RW 001
4	ANGGA MAULANA	Laki-laki	004	KP. CIMANGGU RT 002 RW 001
5	PERY SANDRIA	Laki-laki	005	KP. CIBALENGBENG RT 030 RW 002
6	RIFKI MELIANSYAH	Laki-laki	006	KP. CIBALENGBENG RT 008 RW 002
7	LAILA SAFITRI	Perempuan	007	KP. TEGALWARU RT 010 RW 002
8	AJANG ACHMAD SAFARI	Laki-laki	008	KP. PUNCAKBATU RT 011 RW 002
9	DUDUN	Laki-laki	009	KP. CISAMPIH RT 012 RW 003
10	M. RIAN KURNIAWAN	Laki-laki	010	KP. BOJONGHAUR RT 015 RW 003
11	ALI, S.Pd.I	Laki-laki	011	KP. BOJONGHAUR RT 016 RW 003
12	ABDUROHMAN MAULANA	Laki-laki	012	KP. BOJONGHAUR RT 018 RW 003
13	ABDUL AFIP MARJUKI	Laki-laki	013	KP. CIPUTATHILIR RT. 020 RW 004
14	TRIPATYANTO	Laki-laki	014	KP. CINUMPANG RT 021 RW 004

15	ASEP SURYANA	Laki-laki	015	KP. CIJAMBE RT 023 RW 004
16	MARDI	Laki-laki	016	KP. LEGOKCAU RT 025 RW 004

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PUNCAKMANGGIS

Ttd.

RUDI NURDIANSYAH